## PENYERTAAN MODAL KEPADA PERUSDA POLMAN PERLU DIKAJI



news.rarali.com

Nasib Perusahaan Daerah (Perusda)<sup>i</sup> Polman tidak jauh berbeda dengan perusahaan serupa di beberapa daerah. bisnisnya tidak jelas dan mengalami kevakuman usaha. Kepala Dinas Pendapatan dan Perizinan Kabupaten Polman, Sukirman, menuturkan, Perusda Polman tidak memiliki usaha yang jelas. "Belum ada kegiatan riil yang dilakukan. Biasa ada, tetapi macet lagi," tuturnya Rabu, 8 April. Jenis usaha yang pernah digeluti Perusda Polman, bebernya, antara lain bisnis penjualan tiket dan pengelolaan parkir. Namun, kedua usaha ini juga tidak jalan, jadi tidak ada usaha yang riil," kata Sukirman.

Pemkab Polewali Mandar pernah berupaya menghidupkan kembali bisnis Perusda Polman. "Direkturnya kan harus berpikir dan usahanya harus jelas," tuturnya. Betapa tidak, bantuan yang akan diberikan kepada perusda berupa penyertaan modal<sup>ii</sup>. Setiap penyertaan modal tentu akan diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga tentu membutuhkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Melihat kondisi perusda yang vakum menjalani bisnis, kata Sukirman, pemkab tidak memberikan target penerimaan pendapatan. Penghasilan perusda seharusnya masuk dalam pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sukirman berharap ada upaya direksi<sup>iii</sup> perusda melakukan pengembangan bisnis. "Memang harus mandiri dan punya prospek yang baik," ucapnya.

Direktur Perusda Polman Andi Mukmin Fattah, menuturkan, masih menjabat direksi perusda hingga 2016. Diapun mengakui bisnis perusda saat ini vakum. "Memang tak ada bisnis yang jalan. Masalahnya tidak ada modal," ujarnya. Mukmin mengaku, untuk menghidupkan perusda membutuhkan suntikan modal dari pemda.

Untuk menghidupkan kembali Perusahaan daerah (perusda) Kabupaten Polewali Mandar (Polman), dibutuhkan anggaran yang besar modal kurang lebih 200juta. Namun, sebelum anggaran dikucurkan prospek kerja dan usaha untuk mandiri perlu dikaji di legislatif. "Kendalanya kan hanya pada bisnis dan pengembangan usahanya. Semuanya harus jelas. Sebab suntikan modalnya menggunakan anggaran daerah," kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Polman, Amiruddin saat ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD, Kamis 9 April. Ditambahkannya, bantuan untuk perusda

<sup>&</sup>lt;sup>i</sup> Perusahaan Daerah menurut UU Nomor 5 Tahun 1962 adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang-undang.

ii Penyertaan modal daerah adalah salah satu bentuk investasi (invenstasi langsung) oleh pemerintah daerah pada badan usaha yang dapat berupa uang dan barang milik daerah.

iii Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah, serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

juga perlu dikaji. Khususnya dikalangan legislatif<sup>iv</sup>. Sebab, seabrek persoalan ibarat hantu yang terus membanyangi perusda. Maksudnya adalah apabila pemerintah memberikan kepercayaan 100persen dalam pengelolaannya.

Pengelolaan perusda, kata dia, harus dilakukan secara serius. "Untuk mendukung Perusda berbagai usaha harus bisa dijalankan. Misalnya saja, penjualan tiket bisa dilakukan satu pintu melalui perusda. Begitu pun dengan pengelolaan pariwisata. Makanya perlu dikaji," jelasnya. Direksi Perusda Kabupaten Polman, Andi Mukmin Fattah mengaku pihaknya sudah pernah meminta agar Komisi III melakukan ekspose. Akan tetapi, belum pernah diagendakan untuk dilakukan presentase. "Anggaran sudah diketuk palu, sehingga harus menunggu perubaan anggaran lagi." akunya. Dia baru mengomunikasikan dengan bupati terkait usaha yang dijalankan misalnya bengkel ganti oli untuk mobil dinas, usaha peternakan, pakan peternakan.

Sumber berita: Harian Fajar Sulbar, Kamis 9 April 2015, *Bisnis Perusda Polman Tidak Jelas*. Harian Fajar Sulbar, Jum'at 10 April 2015, *PERUSDA Suntikan Modal Perlu Dikaji*.

## Catatan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai BUMD dalam Bab XII mulai Pasal 331 sampai dengan Pasal 343.

- Pasal 331 ayat (3) menyatakan bahwa BUMD terdiri atas perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah.
- Pasal 331 ayat (5) menyatakan bahwa Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.
- Penjelasan Pasal 331 ayat (5) menyatakan bahwa Kebutuhan Daerah dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat diantaranya air minum, pasar, transportasi. Kelayakan bidang usaha BUMD dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya.
- Pasal 409 Ketentuan Penutup menyatakan bahwa pada saat UU mulai berlaku maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pernyataan Nomor 06 Akuntansi Investasi, paragraf 21 menyatakan bahwa dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi memenuhi kriteria pengakuan investasi yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah mengatur mengenai bentuk investasi pemerintah daerah yang salah satunya berupa investasi langsung yang dilakukan dengan cara penyertaam modal pemerintah daerah.

- Pasal 13 menyatakan bahwa pengelolaan investasi pemerintah daerah meliputi perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan anggaran, pertanggungjawaban investasi pemerintah daerah, divestasi, serta pengawasan.
- Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan pada analisis kelayakan, analisis portofolio, dan analisis risiko.

<sup>&</sup>lt;sup>iv</sup> Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang. Legislatif pada tingkat pusat adalah DPR sedangkan di daerah adalah DPRD.